

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN MUTILASI YANG MENGIDAP GANGGUAN JIWA SKIZOFRENIA (STUDI PUTUSAN NO 144/PID.B/2014/PN CJ)

Ida Ayu Indah Puspitasari, Rofikah
E-mail: dayuindah_ind@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana dengan gangguan jiwa kategori *skizofrenia* dalam Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 144/Pid.B/2014/PN.Cj. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku dengan gangguan jiwa *skizofrenia* jenis Paranoid dalam Putusan Nomor 144/Pid.B/2014/PN.Cj terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan namun perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban, sehingga menurut ilmu hukum pidana terdakwa tidak dapat bertanggungjawab untuk sebagian. Namun hakim menyatakan bahwa terdakwa tidak ada kemampuan untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana karena Pasal 44 KUHP tidak mengatur mengenai keadaan tidak mampu bertanggungjawab untuk sebagian. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 44 KUHP, hakim dalam Putusan Nomor 144/Pid.B/2014/PN.Cj menjatuhkan putusan untuk melepas terdakwa dari segala tuntutan hukum dan memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menempatkan terdakwa di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat untuk menjalani perawatan selama 3 (tiga) bulan.

Kata kunci : Pertanggungjawaban Pidana, *Skizofrenia*, Pembunuhan

Abstract

This research aims to know and analyze about criminal liability of criminals with schizophrenia within Decision of Cianjur District Court Number 144/Pid.B/2014/ PN.Cj. The result show that criminal with schizophrenia within Decision of Cianjur District Court Number 144/Pid.B/2014/ PN.Cj were legally proven of committing murder but the defendant's actions did not fulfill the Elements of Criminal Liability, thus based on criminal law studies the defendant has diminished responsibility. However, the judge stated that the defendant did not have the ability to be held for criminal liability at all because Article 44 of the Criminal Code does not regulate about diminished responsibility. Therefore, based on Article 44 of the Criminal Code the judge in Decision Number 144/Pid.B/2014/PN.Cj passed the verdict to release the defendant and ordered the Prosecutor to place the defendant in the House of Mental Illness of West Java Province to undergo treatment for 3 (three) months.

Keywords: *Criminal Liability, Schizophrenia, Murder*

A. Pendahuluan

Masalah kejahatan memang selalu menuntut perhatian yang serius dari waktu ke waktu. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam buku kedua sudah mengatur tentang kejahatan. Suatu perbuatan itu dikatakan kejahatan apabila melanggar ketentuan dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pada kenyataannya tidak semua kejahatan dilakukan oleh orang yang jiwanya normal. Perkembangannya di Indonesia, muncul beberapa kasus pidana yang dilakukan oleh orang yang mengalami gangguan jiwa.

Data *World Health Organization/WHO* (2016) menerangkan bahwa terdapat sekitar 21 juta orang terkena gangguan jiwa *skizofrenia*. Sedangkan di Indonesia prevalansi gangguan jiwa berat, seperti *skizofrenia* mencapai sekitar 400.000 orang atau sebanyak 1,7 per 1.000 penduduk (Fidiansyah, diakses dari <http://www.depkes.go.id/article/print/16100700005/peran-keluarga-dukung-kesehatan-jiwa-masyarakat.html>, pada 15 November 2017 pukul 20:00 WIB). *skizofrenia* inilah merupakan salah satu jenis gangguan kejiwaan yang cukup sering ditemukan pada seorang pelaku kejahatan yang diduga

mengalami gangguan jiwa karena *skizofrenia* cukup banyak ditemukan di Indonesia, sekitar 99% pasien rumah sakit jiwa di Indonesia adalah orang dengan *skizofrenia* (Muser & Gingerich dalam Petty Juniarty dan Sriningsih 2012:1).

Menurut *Encyclopedia of Psychology*, *schizophrenia is a serious mental illness characterized by incoherent or illogical thoughts, bizarre behavior and speech, and delusions or hallucinations, such as hearing voices*. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa *skizofrenia* termasuk jenis gangguan jiwa yang berat. Sebagaimana disebutkan juga dalam *International Journal of Emergency Mental Health and Human Resilience*, *schizophrenia is a serious disorder of the mind and brain* (James P. Kelleher, diakses dari <https://www.omicsonline.org/international-journal-of-emergency-mental-health-and-human-resilience.php>, pada 15 november 2017 pukul 20:00 WIB). Berat atau tidaknya suatu gangguan jiwa merupakan hal yang penting untuk dipertimbangkan dalam proses persidangan yaitu untuk menentukan mengenai apakah pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban atau tidak.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada pengertian khusus mengenai pertanggungjawaban. Hal ini dikarenakan KUHP merumuskan mengenai pertanggungjawaban itu secara negatif, artinya merumuskan tentang keadaan jiwa yang tidak mampu bertanggung jawab dan bukan mengenai mampu bertanggung jawab. Pasal yang berhubungan dengan pertanggungjawaban adalah Pasal 44 KUHP. Berdasarkan Pasal 44 ayat (2) KUHP, dikatakan bahwa apabila terbukti seperti apa yang dilantunkan dalam ayat (1), maka hakim dapat memerintahkan orang tersebut ke rumah sakit jiwa dalam masa percobaan selama satu (1) tahun. Ketentuan sanksi pada Pasal 44 ayat (2) KUHP jelas merupakan jenis sanksi tindakan. Berdasarkan pasal tersebut, maka dapat dipahami bahwa hukum di Indonesia telah menerapkan *double track system*. *Double track system* adalah sistem dua jalur tentang sanksi dalam hukum pidana, yaitu jenis sanksi pidana di satu pihak dan jenis sanksi tindakan di pihak lain.

Indonesia telah menerapkan *double track system* pada kasus-kasus pidana yang pelakunya adalah orang dengan gangguan jiwa *skizofrenia*. Terdapat kasus dimana pelaku dengan gangguan *skizofrenia* tersebut tetap dijatuhi sanksi pidana, tetapi terdapat pula kasus lain dimana pelaku dijatuhi sanksi tindakan. Seperti contoh pada kasus Rodrigo Muxfeldt Gularte asal Brazil yang dijatuhi pidana mati. Majelis Hakim tetap menjatuhkan eksekusi pidana mati kepada Rodrigo karena pada saat Rodrigo tertangkap menyembunyikan kokain keadaan jiwanya sehat. Tidak ada pengaruh *skizofrenia* dan Bipolar yang ia alami pada saat menyembunyikan kokain tersebut (Rinaldy Sofwan, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150220144037-12-33626/jaksa-agung-tidak-ada-aturan-larang-eksekusi-gangguan-jiwa> pada 7 November 2017 pukul 20:00 WIB)).

Contoh berikutnya adalah kasus pembunuhan disertai mutilasi dengan Terdakwa Pupun Bin Sanusi. Pupun Bin Sanusi tega membunuh dan memutilasi korban bernama Ny. Anih Binti Komar (ibu kandungnya sendiri). Penuntut Umum menghadirkan 3 orang saksi ahli kejiwaan yang dalam hasil pemeriksaannya menyatakan bahwa Terdakwa mengalami gangguan psikotik berupa *skizofrenia* jenis Paranoid. Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Cianjur No 144/Pid.B/2014/PN.Cj menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan, akan tetapi Terdakwa tidak dimintakan pertanggungjawaban pidana. Majelis Hakim melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum dan memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menempatkan Terdakwa di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat untuk menjalani perawatan selama 3 (tiga) bulan. Maka dapat dipahami bahwa Pupun Bin Sanusi hanya dijatuhi sanksi tindakan.

Berdasarkan uraian diatas, menarik untuk dikaji lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban pidana pada kasus tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi yang dilakukan oleh pelaku yang mengidap gangguan jiwa *skizofrenia* dalam putusan No 144/Pid.B/2014/PN.Cj.

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan menganalisa penerapan hukum oleh Hakim yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 144/Pid.B/2014/PN.Cj. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Jenis dan sumber bahan hukum adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa, dan Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 144/Pid.B/2014/PN.Cj. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, makalah, jurnal, artikel, dan internet yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan

(*library research*). Dalam studi pustaka tersebut peneliti melakukan inventarisasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang masih relevan dengan isu hukum yang diteliti. Bahan hukum kemudian dianalisis menggunakan metode deduktif silogisme yang menarik dari premis mayor lalu kemudian ditarik premis minor. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai aturan hukum yang menjadi dasar merupakan premis mayor, sedangkan Putusan No 144/Pid.B/2014/PN.Cj. Sebagai fakta hukum adalah premis minor.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa pada Bab 1 Pasal 1 menjelaskan pengertian mengenai penyakit kejiwaan terbagi menjadi dua yaitu Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK). *skizofrenia* termasuk dalam pengertian ODGJ seperti yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa. *Skizofrenia* adalah kelainan psikiatrik kronis, termasuk gangguan mental yang sangat berat (Muser & Gingerich dalam Petty Juniarty dan Sriningsih, 2012:1). Mahmud Abbasi dan Alireza Khosravi J. dalam penelitiannya yang berjudul *Schizophrenia and it's Criminal Liability from Point of Iran's Law*, penderita *skizofrenia* dapat berbuat jahat karena pengaruh imajinasi mereka.

ODGJ pada hakikatnya tetap diakui sebagai subjek hukum, dimana subyek hukum merupakan pendukung hak dan kewajiban yang konsekuensinya dapat menuntut atau dituntut subyek hukum lain di muka pengadilan. Ketika ODGJ melakukan suatu tindak pidana, untuk dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana tersebut maka ODGJ haruslah memiliki kemampuan bertanggungjawab.

Hakim dalam putusannya mempertimbangkan secara yuridis apakah dari hasil pemeriksaan dipersidangan perbuatan Pupun Bin Sanusi telah memenuhi atau tidak unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu “dengan sengaja merampas nyawa orang lain” sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP. Unsur-unsur Pasal 338 KUHP adalah “unsur barang siapa” dan “unsur dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain.

Adapun unsur-unsur Pasal 338 KUHP pada kasus Pupun Bin Sanusi:

1. Unsur barang siapa;

Barang siapa adalah siapapun orangnya sebagai subyek hukum pelaku dari tindak pidana yang didakwakan. Berdasarkan Berita Acara Penyidikan di Kepolisian yang berkaitan erat dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang keseluruhan menunjuk pada diri “Terdakwa” sebagai pelaku tindak pidana, lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara aquo adalah seseorang yang bernama “Pupun Bin Sanusi”.

2. Unsur dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain;

Kesengajaan adalah adanya kehendak, keinginan, niat yang muncul dari dalam batin/diri si pelaku untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan dan terhadap perbuatan tersebut diinsyafi oleh pelaku akan segala akibat yang akan ditimbulkan nantinya. menghilangkan jiwa orang lain adalah membuat lenyapnya, membuat supaya hilang nyawa seseorang (manusia) sehingga menyebabkan telah terpisahnya antara nyawa dan raga

Berdasarkan bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor: 30/II/RSUD/2014 tanggal 22 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh RSUD Kabupaten Cianjur yang dibuat oleh dr. Fahmi Hakim, SpF Dokter Spesialis Forensik yang menyimpulkan “pada mayat perempuan berumur kurang lebih enam puluh tahun ini ditemukan luka terbuka pada daerah leher, lengan atas, lengan bawah, tungkai bawah, pergelangan tangan serta kepala akibat kekerasan tajam dan kekerasan tersebut juga mengakibatkan terputusnya pembuluh nadi dan pembuluh darah balik utama, otot, tulang dan sumsum tulang pada daerah leher, lengan atas, lengan bawah, tungkai bawah, pergelangan tangan serta terpotongnya sebagian otak besar. Sebab mati orang ini akibat kekerasan tajam pada daerah leher yang mengakibatkan terputusnya pembuluh nadi dan pembuluh balik utama daerah leher serta sumsum tulang belakang daerah leher.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan juga dikuatkan pula dengan bukti surat berupa *Visum et Repertum* bahwa benar terdakwa telah membunuh ibunya pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013 sekira pukul 03.45 WIB yang bertempat dirumah terdakwa sendiri yaitu di Kampung Pasir Gombang Desa Sukamaju Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur.

Hakim berpendapat bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan diatas telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan terdakwa Pupun Bin Sanusia, maka dengan demikian Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan”.

Seseorang yang menderita *skizofrenia* yang sengaja merampas nyawa orang lain dapat dipidana berdasarkan Pasal 338 KUHP. Akan tetapi perlu diingat bahwa dalam hukum pidana ada yang disebut dengan alasan penghapus pidana. Alasan atau dasar penghapus pidana merupakan hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan seseorang yang telah melakukan perbuatan yang dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh KUHP, tidak dihukum, karena :

1. Orangnyanya tidak dapat dipersalahkan;
2. Perbuatannya tidak lagi merupakan perbuatan yang melawan hukum.

Dalam ilmu hukum pidana dikenal alasan penghapus pidana yaitu alasan pembedah dan alasan pemaaf:

1. Alasan pembedah berarti alasan yang menghapus sifat melawan hukum suatu tindak pidana. Jadi, dalam alasan pembedah dilihat dari sisi perbuatannya (objektif). Alasan pembedah yang terdapat dalam KUHP ialah Pasal 48 (keadaan darurat), Pasal 49 ayat (1) (pembelaan terpaksa), Pasal 50 (peraturan perundang-undangan) dan Pasal 51 ayat (1) (perintah jabatan).
2. Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapus kesalahan dari si pelaku suatu tindak pidana, sedangkan perbuatannya tetap melawan hukum. Alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP ialah Pasal 44 (tidak mampu bertanggungjawab), Pasal 49 ayat (2) (bela paksa lampau atau *noodweer excès*), Pasal 51 ayat (2) (dengan itikad baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah). Adapun mengenai Pasal 48 (daya paksa) ada dua kemungkinan, dapat merupakan alasan pembedah dan dapat pula merupakan alasan pemaaf.

Skizofrenia lebih mengarah kepada alasan pemaaf, yang berhubungan dengan keadaan si pelaku. Mengenai alasan pemaaf dapat dilihat dari bunyi Pasal 44 ayat (1) KUHP:

“Tiada dapat dipidana barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalnyanya atau sakit berubah akal.”

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, pada dasarnya setiap tindak pidana kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh setiap orang, baik yang memiliki gangguan kejiwaan atau tidak, dapat dikenakan hukuman dengan pertimbangan-pertimbangan yang meringankan bagi tersangka/terdakwa, yaitu karena keadaan tersangka yang tidak mampu bertanggungjawab, namun pertimbangan tersebut harus didasarkan pada keterangan saksi ahli yang dituangkan dalam *visum et repertum*. *Visum et Repertum* adalah hasil pemeriksaan medis yang dilakukan oleh seorang dokter atau sebuah tim dokter dan ditujukan untuk kepentingan peradilan sebagai sarana pembuktian.

Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 144/Pid.B/2014/PN.Cj menyatakan terdakwa Pupun Bin Sanusi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan”, akan tetapi Hakim menjatuhkan putusan untuk melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum dan memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menempatkan terdakwa di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat untuk menjalani perawatan selama 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 144/Pid.B/2014/PN.Cj alasan Hakim menjatuhkan putusan tersebut karena perlu dipertimbangkan lebih lanjut mengenai seberapa pantas dan adil pidana yang dijatuhkan mengingat bahwa suatu pemidanaan harus pula memperhatikan keadaan psikologis terdakwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut. Oleh karena itu Hakim harus mencari dan menemukan alasan-alasan yang masuk akal dan dapat diterima sehingga akan diperoleh suatu ukuran pemidanaan yang betul-betul mencerminkan rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun bagi terdakwa. Sebagai ukuran untuk menemukan seberapa pantas dan adil pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Hakim dalam putusannya mempertimbangkan faktor psikologis dan kejiwaan dari pelaku, Pasal 44 KUHP, ketidakmampuan bertanggungjawab menurut MVT, doktrin hukum pidana berkaitan dengan peniadaan kesalahan (*straf-opheffings-gronden* atau *schuld uitsluitingsgronden*), hubungan jiwa si pelaku dengan perbuatan yang dilakukan, bukti-bukti, dan pendapat ahli.

Berdasarkan keterangan saksi bahwa terdakwa mengalami gangguan jiwa sejak dia pulang dari Kalimantan Tengah, setiap kali penyakitnya kambuh terdakwa selalu dalam ketakutan dan menyebut-nyebut orang yang dianggap musuhnya yang bernama “Edi sedang mengawasinya”. Keterangan dari saksi tersebut diatas telah diperkuat dengan adanya pendapat ahli yaitu Dr. Susi Wijayanti, SpKj (psikiater di Rumah Sakit Jiwa Propinsi Jawa Barat). Ahli berpendapat bahwa terdakwa mengalami gangguan

psikotik berupa *skizofrenia* jenis Paranoid dengan gejala waham kejar, waham kebesaran dan halusinasi yang telah berlangsung satu tahun atau lebih. Pendapat ahli tersebut telah dikuatkan juga dengan pendapat dari ahli M. Liberty Adi, S.MM., M.Psi dan Dra. Resmi Prasetyani, Psi. Maka fakta berkaitan dengan keadaan jiwa Pupun Bin Sanusi adalah benar bahwa ia mengidap gangguan jiwa yang bernama *skizofrenia* jenis Paranoid.

Berkaitan dengan kemampuan bertanggungjawab, Moeljatno dalam bukunya "Asas-Asas Hukum Pidana" menjelaskan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada (Moeljatno, 2008:178):

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Jadi ada dua faktor untuk menentukan adanya kemampuan bertanggungjawab, yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Faktor akal yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Faktor perasaan atau kehendak yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan mana yang tidak (Moeljatno, 2008:179). Mengenai faktor akal dan faktor kehendak pada penderita *skizofrenia*, dalam hal ini perlu diperhatikan gejala penderita *skizofrenia* yaitu gejala primer dan gejala sekunder (diakses dari <http://psikologi.or.id/psikologi-kognitif/skizofrenia.htm>, pada 11 Maret 2018 Pukul 20:00 WIB):

1. Gejala primer berupa gangguan proses pikiran (bentuk, langkah dan isi pikiran), gangguan afek dan emosi, gangguan kemauan. Mereka tidak dapat mengambil keputusan dan tidak dapat mengambil tindakan dalam suatu keputusan.
2. Gejala sekunder berupa waham (delusi) dan halusinasi. Waham yang diderita penderita *skizofrenik* sering tidak logis dan bizar. Tetapi penderita tidak memahami hal tersebut dan menganggap bahwa wahamnya merupakan fakta dan tidak dapat diubah oleh siapapun. Sedangkan halusinasi timbul tanpa ada penurunan kesadaran. Halusinasi yang paling sering pada penderita *skizofrenia* adalah halusinasi pendengaran, halusinasi penciuman, halusinasi cita rasa.

Ketidakmampuan untuk mengambil keputusan karena terganggunya proses berpikir serta munculnya waham dan halusinasi, artinya pengidap *skizofrenia* tidak mampu dipertanggungjawabkan karena dalam diri pembuat adanya gangguan mental yang menyebabkan tidak bekerjanya akal secara normal sehingga pembuat tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan. Namun demikian hakimlah yang berkuasa memutuskan tentang dapat atau tidaknya terdakwa dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu, meskipun dapat pula meminta nasihat dari dokter penyakit jiwa.

Dalam kasus ini Hakim memiliki keraguan atas kemampuan bertanggungjawab Pupun Bin Sanusi karena Pupun Bin Sanusi merupakan seorang penderita gangguan jiwa kategori *skizofrenia* jenis Paranoid sehingga hakim membutuhkan keyakinan untuk menetapkan kemampuan bertanggungjawab Pupun Bin Sanusi, keyakinan hakim tersebut haruslah didukung oleh alat bukti. Adapun alat bukti yang sah menurut Pasal 184 Ayat (1) KUHP, alat bukti yang sah dapat diperoleh dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Alat bukti keterangan ahli kejiwaan atau psikologi diperlukan untuk menerangkan mengenai mengenai kondisi mental terdakwa. Seorang ahli hanya berhak mengatakan mengenai keadaan jiwa terdakwa pada saat melakukan tindak pidana adapun yang menetapkan adanya hubungan kausal antara keadaan jiwa tersebut dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa adalah hakim.

Hal ini dikarenakan sistem yang dipakai KUHP dalam menentukan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang adalah "Deskriptif normatif". Deskriptif maksudnya adalah menggambarkan keadaan jiwa pelaku menurut apa adanya oleh seorang ahli. Normatif, maksudnya adalah hakimlah yang menilai berdasarkan hasil pemeriksaan tadi, tentang mampu atau tidak mampunya terdakwa dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dalam kasus ini terdapat 3 (tiga) orang ahli kejiwaan yang memeriksa kondisi kejiwaan terdakwa, semua ahli kejiwaan tersebut diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Keterangan ahli pertama dan kedua pada intinya menyatakan bahwa terdakwa mengalami gangguan kejiwaan kategori *skizofrenia* jenis Paranoid dengan gejala waham kejar, waham kebesaran dan halusinasi. Sedangkan keterangan ahli ketiga pada intinya menyatakan bahwa terdakwa memiliki tingkat kecerdasan yang berada pada taraf

dibawah rata-rata yaitu grade IV (skala PM 16) dan kurang mampu untuk menilai situasi. Selain dari pendapat ahli tersebut telah pula dikuatkan dengan hasil *Visum et Repertum Psychiatricum* Nomor: 30/II/RSUD/2014 tanggal 28 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Susi Wijayanti, SpKJ selaku Psikater pada Rumah Sakit Jiwa Propinsi Jawa Barat, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan berkesimpulan bahwa pada saat terjadi tindak pidana subyek dalam keadaan mempunyai ketidakmampuan mengarahkan kemauan yang sadar. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang ahli lakukan terhadap terdakwa, maka ahli berpendapat/menyarankan supaya terdakwa dimasukan ke Rumah sakit Jiwa untuk dirujuk ke psikiater guna mendapatkan perawatan atas gangguan kejiwaan yang dialaminya

Menurut Iman Setiadi Arif, M.Si., psi. dalam bukunya "*Skizofrenia Memahami Dinamika Keluarga Pasien*", waham (delusi) adalah suatu keyakinan yang salah yang tidak dapat dijelaskan oleh latar belakang budaya pasien ataupun pendidikannya; pasien tidak dapat diyakinkan oleh orang lain bahwa keyakinannya salah. Jenis waham yang dialami terdakwa Pupun Bin Sanusi antara lain secara lebih rinci adalah sebagai berikut:

1. *Grandeur* (waham kebesaran)

Pasien yakin bahwa mereka adalah seseorang yang sangat luar biasa, misalnya seorang artis terkenal, atau seorang nabi atau bahkan merasa diri Tuhan. Dalam kasus Pupun Bin Sanusi adalah terdakwa mengaku-ngaku sebagai "Panglima" seangkatan dengan Bapak SBY.

2. *Persecution* (waham kejar)

Pasien merasa mereka dikejar-kejar oleh pihak-pihak tertentu yang ingin mencelakainya. Dalam kasus Pupun Bin Sanusi adalah terdakwa merasa dikejar oleh sosok bernama "Edi" yang hendak menghakiminya.

Sedangkan halusinasi adalah persepsi sensorik yang salah di mana tidak terdapat stimulus sensorik yang berkaitan dengannya. Halusinasi dapat berwujud pengindraan kelima indra yang keliru, tetapi yang paling sering adalah halusinasi dengar (*auditory*) dan halusinasi penglihatan (*visual*). Contoh halusinasi: pasien merasa mendengar suara-suara yang mengajaknya bicara padahal kenyataannya tidak ada orang yang mengajaknya bicara; atau pasien melihat sesuatu yang pada kenyataannya tidak ada (Iman Setiadi Arif, 2006:18). Dalam kasus terdakwa Pupun Bin Sanusi halusinasi yang muncul adalah sosok "Edi" mengirim wujud seperti ibunya hendak membunuh dirinya sehingga terdakwa balik menebas sosok "Edi" tersebut.

Menurut pendapat ahli dalam Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 144/Pid.B/2014/PN.Cj penyakit yang diderita oleh Pupun Bin Sanusi termasuk dalam kategori berat namun bisa disembuhkan dengan syarat dia harus terus minum obat secara terus menerus. Apabila gangguan jiwa yang diderita pelaku termasuk gangguan jiwa berat maka hakim perlu mempertimbangkan mengenai hubungan gangguan kejiwaan yang dialami pelaku dengan tindak pidana yang dilakukan dengan memperhatikan pasal mengenai pertanggungjawaban pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu juga memperhatikan unsur-unsur pertanggungjawaban yaitu adanya unsur kesalahan, unsur mampu bertanggung jawab dan unsur tiada alasan penghapus pidana.

Simons dalam bukunya Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa kesalahan adalah adanya keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi (Wirjono Prodjodikoro 1981:171). Orang gila, meskipun sudah dewasa, tetapi jiwanya sakit, tidak normal, sehingga apa yang dipikirkan, apa yang diinsafi ketika menyerang, tidak mungkin disamakan dengan penginsafan orang normal, orang yang demikian pun fungsi batinnya tidak normal, sehingga ukuran-ukuran yang berlaku dalam masyarakat tidak sesuai baginya, maka tidak dapat dipersalahkan karena berbuat demikian (Wirjono Prodjodikoro, 1981: 169-173). Ini menunjukkan bahwa unsur kesalahan tidak dapat ditemukan pada orang yang jiwanya sakit dan tidak normal meskipun telah melakukan perbuatan yang dilarang karena penilaiannya terhadap suatu keadaan berbeda dengan orang normal. Orang tersebut tidak dapat dicela atas perbuatannya.

Mengenai unsur kesalahan dalam kasus Pupun Bin Sanusi, seperti yang sudah dipaparkan pada penjelasan sebelumnya bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi unsur pasal yang didakwakan yaitu Pasal 338 KUHP. Namun ahli kejiwaan dalam hasil pemeriksaannya menjelaskan bahwa terdapat keterkaitan antara kondisi kejiwaan terdakwa dengan pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap ibu kandungnya sendiri. Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap ibunya tersebut berada dalam keadaan yang tidak normal/mengalami gangguan jiwa. Terdakwa mendapat bisikan-bisikan lalu berhalusinasi melihat ibunya seperti sosok "Edi" yang hendak membunuh dirinya, lalu terdakwa membunuh

ibunya yang disebutnya sebagai jelmaan/sosok “Edi” yang dianggapnya sebagai musuhnya. Sehingga terdakwa Pupun Bin Sanusi tidak memenuhi unsur kesalahan karena perbuatannya tidak dapat dicela. Hal ini dikuatkan juga berdasarkan pertimbangan hakim yang menjelaskan bahwa “pada dasar-dasar peniadaan kesalahan, tindakan tersebut masih tetap bersifat melawan hukum, tetapi tiada kesalahan pada pelaku atau kesalahan pelaku ditiadakan kerana sesuatu keadaan tertentu yaitu karena jiwanya seseorang yang cacat dalam pertumbuhan atau terganggu jiwanya karena sakit (*verstandelijke vermogens/geest vermogens*)”.

Berdasarkan keterangan ahli tersebut hakim berkeyakinan bahwa terdakwa tidak memiliki kemampuan untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana karena pada diri terdakwa terganggu jiwanya karena penyakit yaitu berupa *skizofrenia* jenis Paranoid dan terdapat keterkaitan antara kondisi kejiwaan terdakwa dengan pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap ibu kandungnya sendiri. Pengaturan mengenai kemampuan bertanggungjawab di Indonesia hanya dijelaskan dalam Pasal 44 KUHP⁴, yang berbunyi:

1. Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
2. Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.”

Pasal 44 ayat (1) KUHP tidak merumuskan arti tidak mampu bertanggungjawab, melainkan hanya menyebutkan tentang dua macam keadaan jiwa orang yang tidak mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan keadaan orang yang mampu bertanggungjawab tidak dijelaskan. Maka dari ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHP dapat disimpulkan bahwa orang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya ialah apabila dalam berbuat itu tidak terdapat dua keadaan sebagaimana diterangkan dalam pasal 44 ayat (1) KUHP.

Sudarto membedakan antara “tidak mampu bertanggungjawab untuk sebagian” dan “kekurangan kemampuan untuk bertanggungjawab”. Tidak mampu bertanggungjawab untuk sebagian tersebut antara lain (Sudarto dalam I Made Widnyana, 2010:61-62):

1. *Kleptomanie*, penyakit jiwa yang berwujud dorongan yang kuat dan tak tertahan untuk mengambil barang orang lain, tetapi tidak sadar bahwa perbuatannya terlarang. Biasanya barang yang dijadikan sasaran itu barang yang tidak ada nilainya sama sekali baginya. Dalam keadaan biasa, jiwanya sehat.
2. *Pyromanie*, penyakit jiwa yang berupa kesukaan untuk melakukan pembakaran tanpa alasan sama sekali.
3. *Claustrophobie*, penyakit jiwa yang berupa ketakutan berada di tempat sempit atau gelap. Penderita ini dapat berbuat yang bukan-bukan yang terlarang bila dalam keadaan demikian, misalnya memecahmecah kaca jendela.
4. Penyakit yang berupa perasaan senantiasa dikejar-kejar/diuber-uber (*achtervolgingswaan*) oleh musuh-musuhnya.

Dalam keadaan-keadaan tersebut di atas mereka yang dihindangi penyakit itu dapat tidak dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, sepanjang ada hubungan dengan penyakit itu. Kalau antara penyakit dan perbuatannya tidak ada hubungannya, maka mereka tetap dapat dipidana (Sudarto dalam I Made Widnyana, 2010:62).

Selain itu dalam ilmu hukum pidana masih ada yang dinamakan “kekurangan kemampuan untuk bertanggungjawab” (*verminderde toerekeningsvatbaarheid*). Terdakwa yang dianggap “kurang mampu bertanggungjawab” tetap dianggap mampu bertanggungjawab dan dapat dipidana, akan tetapi faktor itu dipakai sebagai faktor untuk memberikan keringanan pemidanaan (I Made Widnyana, 2010:62). Keadaan ini hanya dapat digunakan oleh hakim sebagai dasar pertimbangan berat ringannya pidana yang dijatuhkan, yaitu dapat menjadi alasan untuk pengurangan pidana (Stedy R. Punuh, 2015:85).

Berdasarkan pada penjelasan mengenai keadaan “tidak mampu bertanggungjawab untuk sebagian” dan keadaan “kurang mampu bertanggungjawab” tersebut maka *skizofrenia* jenis Paranoid yang dialami terdakwa Pupun Bin Sanusi jelas merujuk pada pengertian keadaan “tidak mampu bertanggungjawab untuk sebagian” sebagaimana yang dijelaskan diatas yaitu penyakit yang berupa senantiasa dikejar-kejar/

diuber-uber (*achtervolgingswaan*) oleh musuh-musuhnya, karena menurut hasil wawancara dari ahli bahwa *skizofrenia* jenis Paranoid yang timbul pada terdakwa diawali dengan tanda-tanda halusinasi, selalu waspada, kelihatan ketakutan seperti dikejar-kejar oleh sosok “Edi” yang hendak menghakiminya. Namun, Hakim memutuskan bahwa terdakwa “tidak ada kemampuan untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana”, karena dalam Pasal 44 KUHP sendiri hanya menjelaskan dua macam keadaan jiwa orang yang tidak mampu bertanggungjawab dan pasal ini juga tidak mengatur mengenai keadaan “tidak mampu bertanggungjawab untuk sebagian”. Sehingga hakim memberikan penafsiran sendiri yaitu bahwa terdakwa Pupun Bin Sanusi “tidak ada kemampuan untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana”.

Tidak adanya pengaturan mengenai keadaan “tidak mampu bertanggungjawab untuk sebagian” penulis simpulkan juga berdasarkan Tesis Hukum oleh Adriesti Herdaetha dengan judul “Pertanggungjawaban Kriminal Orang dengan Gangguan Jiwa” yang menjelaskan bahwa hukum di Indonesia nampaknya memiliki aturan dikotomi mengenai pertanggungjawaban ODGJ, yakni bertanggung jawab penuh atau tidak bertanggung jawab sama sekali (Adriesti Herdaetha, 2015:41). Namun dalam prakteknya terdapat putusan dimana hakim telah menerapkan keadaan kurang mampu bertanggungjawab. Misalnya pada kasus pencabulan yang dilakukan oleh anak keterbelakangan mental/mental retardasi pada Putusan Pengadilan Surakarta Nomor 50/Pid.Sus/2013/PN.Ska dimana hakim menetapkan terdakwa kurang mampu bertanggungjawab sehingga terdakwa tetap dijatuhi sanksi pidana.

Berdasarkan penjelasan diatas maka ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana yaitu alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan terdakwa. Alasan pemaaf tersebut adalah terdakwa mengalami gangguan kejiwaan kategori *skizofrenia* dengan jenis Paranoid yang menyebabkan jiwanya terganggu, tidak sempurna akalnya atau tidak normal. Selain itu ditemukan juga bahwa terdakwa tidak ada kemampuan untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana.

Dengan demikian terhadap terdakwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana antara lain unsur adanya kesalahan, unsur mampu bertanggung jawab dan unsur tiada alasan penghapus pidana, tidak ada yang terpenuhi. Adanya kemampuan bertanggungjawab tidak terbukti, sehingga kesalahan tidak ada, dan pidana tidak dapat dijatuhkan, berdasar atas asas “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”.

Berdasarkan Pasal 44 ayat (2) KUHP hakim diberikan wewenang untuk memerintahkan agar terdakwa ditempatkan dalam rumah sakit jiwa selama waktu percobaan satu tahun. Berdasarkan pasal tersebut maka hakim dapat memilih untuk memberikan sanksi tindakan terhadap terdakwa yaitu berupa perintah untuk dirawat di rumah sakit jiwa.

Perkembangan hukum modern mengenal istilah *double track system* yang bermakna adanya pemisahan antara sanksi pidana dengan sanksi tindakan. Perkembangan sistem hukum inilah yang memperkenalkannya tindakan (*maatregel*) sebagai alternatif lain dari pidana pokok terutama pidana penjara (Gita Santika Ramadhani, Barda Nawawi Arief, Purwoto, 2012:2). Sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan dibandingkan sanksi pidana yang bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan.

Sanksi pidana tidak mungkin dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang mengalami gangguan kejiwaan. Dalam pemidanaan perlu diperhatikan dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*). Namun untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban dari tindakan yang dilarang tersebut maka seorang pelaku tentu harus memiliki kemampuan bertanggungjawab.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa tindakan terdakwa Pupun Bin Sanusi telah memenuhi unsur-unsur pasal 388 KUHP. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan terhadap ibu kandungnya sendiri. Hal tersebut juga telah didasarkan pada alat-alat bukti dan keterangan saksi di dalam persidangan. Ini merupakan syarat terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*) sekaligus sikap batin jahat (*mens rea*) karena terdakwa tidak segan-segan melakukan aksi pembunuhan dengan mutilasi. Namun berdasarkan keterangan ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum ditemukan alasan pemaaf dalam diri terdakwa. Dengan demikian seperti yang dijelaskan oleh Roeslan Saleh dalam bukunya “Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawab Pidana” yang menjelaskan bahwa doktrin *mens rea* disebut sebagai dasar dari hukum pidana, dan dalam praktek bahkan ditambahkan orang bahwa pertanggungjawab pidana menjadi lenyap jika ada salah satu dari keadaan-keadaan atau kondisi-kondisi memaafkan itu (Roeslan Saleh, 1982:21), maka berdasarkan penjelasan tersebut terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman.

Hakim menjatuhkan putusan untuk melepas terdakwa dari segala tuntutan hukum dan menjatuhkan sanksi tindakan yaitu memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menempatkan terdakwa di Rumah

Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat untuk menjalani perawatan selama 3 (tiga) bulan. Putusan hakim tersebut pada dasarnya sudah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) KUHP. Oleh karena itu, putusan yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa, dengan berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, menurut penulis adalah sudah adil dan pantas.

D. Simpulan

Pada dasarnya setiap tindak pidana kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dapat dikenakan hukuman. Namun untuk dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana tersebut pelaku haruslah memiliki kemampuan bertanggungjawab sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP. Dalam Putusan Nomor 144/Pid.B/2014/PN.Cj terhadap pelaku pembunuhan dengan gangguan jiwa kategori *skizofrenia* jenis Paranoid hakim menjatuhkan putusan untuk melepas terdakwa dari segala tuntutan hukum dan menjatuhkan sanksi tindakan yaitu memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menempatkan terdakwa di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat untuk menjalani perawatan selama 3 (tiga) bulan, karena meskipun terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan namun terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban karena perbuatan terdakwa berhubungan dengan sakit jiwanya. Menurut ilmu hukum pidana sebenarnya terdakwa termasuk “tidak mampu bertanggungjawab untuk sebagian”, namun Hakim memutuskan bahwa terdakwa “tidak ada kemampuan untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana” karena Pasal 44 KUHP tidak mengatur mengenai keadaan tidak mampu bertanggungjawab untuk sebagian.

E. Saran

Dalam menentukan kemampuan bertanggungjawab pelaku tindak pidana dengan gangguan jiwa kategori *skizofrenia*, Hakim tidak serta merta berdasar pada surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam menjatuhkan pidana, melainkan pada keterangan saksi ahli ditambah dengan keyakinan Hakim. Hakim harus lebih peka untuk melihat fakta-fakta apa yang timbul pada saat persidangan, sehingga dari fakta yang timbul tersebut, menimbulkan keyakinan hakim mengenai kemampuan bertanggungjawab terdakwa dan pertimbangan mengenai perawatan bagi terdakwa yang sedang sakit jiwa. Berkaitan pertanggungjawaban pidana orang dengan gangguan jiwa sebaiknya diadakan ketentuan mengenai kondisi kejiwaan seseorang yang tidak mampu bertanggungjawab untuk sebagian dan kurang mampu bertanggungjawab agar selain bertujuan untuk menegakan hukum tetapi juga bermanfaat sebagai dasar yang jelas bagi hakim untuk menentukan pertanggungjawaban pidana seseorang.

F. Daftar Pustaka

- Adriesti Herdaetha. 2015. “Pertanggungjawaban Kriminal Orang dengan Gangguan Jiwa”. *Jurisprudence*, Vol. 5 No. 1. Program Studi Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Fidiansyah. 2016. “Peran Keluarga Dukung Kesehatan Jiwa Masyarakat”. <http://www.depkes.go.id/article/print/16100700005/peran-keluarga-dukung-kesehatan-jiwa-masyarakat.html> diakses 15 November 2017 pukul 20:00 WIB.
- Gita Santika Ramadhani, Barda Nawawi Arief, Purwoto. 2012. Sistem Pidana dan tindakan “Double Track System” Dalam Hukum Pidana di Indonesia. *Diponegoro Law Review*, Vol. 1, No. 4, Universitas Diponegoro.
- Iman Setiadi Arif. 2006. *Skizofrenia: Memahami Dinamika Keluarga Pasien*. Bandung: Refika Aditama.
- I Made Widnyana. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Fikahati Aneska bekerjasama dengan BANI Arbitration Center.
- James P. Kelleher. Mental Health Statistic. <https://www.omicsonline.org/international-journal-of-emergency-mental-health-and-human-resilience.php> diakses 15 November 2017 pukul 18:00 WIB
- Komunitas Kajian Psikologi (KKP). 2012. Skizofrenia. *Jurnal Online Kajian Psikologi*. <http://psikologi.or.id/psikologi-kognitif/skizofrenia.htm> diakses 11 Maret 2018 Pukul 20:00 WIB.

- Mahmud Abbasi and Alireza Khosravi J. 2012. Schizophrenia and it's Criminal Liability from Point of Iran's Law. *Iran Journal of Medical Law*, vol. 6, issue 22 (Autumn 2012).
- Moeljatno. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Petty Juniarty dan Sriningsih. 2012. Terapi Keluarga untuk Peningkatan Komunikasi Verbal Pada Orang dengan Skizofrenia. *Jurnal Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana Yogyakarta*.
- Rinaldy Sofwan. 2015. Jaksa Agung: Tidak Ada Aturan Larang Eksekusi Gangguan Jiwa. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150220144037-12-33626/jaksa-agung-tidak-ada-aturan-larang-eksekusi-gangguan-jiwa> diakses 7 November 2017 pukul 20:00 WIB
- Roeslan Saleh. 1982. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawab Pidana*. Cetakan Pertama. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Stedy R. Punduh. 2015. "Kemampuan Bertanggungjawab dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana". *Lex Crimen Vol. IV/No. 3/Mei/ 2015* <https://media.neliti.com/media/publications/3270-ID-kemampuan-bertanggungjawab-dalam-pasal-44-kitab-undang-undang-hukum-pidana.pdf> diakses 5 Januari 2018 Pukul 14:00 WIB.
- Wirjono Prodjodikoro. 1981. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: PT. Eresco.